



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN

agung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 101/PID/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SANDRA KUSTIAWAN MONSANGI alias
ANDA;
Tempat lahir : Kolonodale;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia,
Kabupaten Morowali;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, Penangkapan dari sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
2. Penyidik, dari sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dari sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, dari sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, dari sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, dari sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dari sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dari sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor Nomor 101/PID/2019/PT PAL tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 155/Pid.B/2019/PN Pso dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SANDRA KUSTIAWAN MONSANGI alias ANDA pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Teras Rumah Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk terhadap saksi korban GUSTAM PATODO Alias UTAM, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bersama istri/saksi RUTH ANNEKE LUMI dan anaknya sudah tertidur di dalam rumah miliknya, dan sekitar pukul 02.00 WITA tersebut saksi korban kaget dan terbangun karena mendengar suara orang berteriak-teriak di depan rumahnya, kemudian saksi korban mengintip di celah-celah dinding rumahnya, dan melihat Terdakwa memegang sebilah parang yang sudah keluar dari sarung parangnya, yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya, kemudian Terdakwa masuk di dalam teras rumah saksi korban lalu berteriak-teriak dengan mengatakan "keluar kamu dari dalam rumahmu UTAM, mana keluargamu yang polisi semua, tailaso semua, saya bunuh kamu satu keluarga hidup ulang papa dan mamaku kalau saya tidak bunuh kamu", sambil Terdakwa memegang sebilah parang dan mengayun-ngayunkannya. Lalu kemudian istri/saksi RUTH ANNEKE LUMI bersama anaknya keluar dari rumah pergi melapor di Polsek Petasia, tidak lama kemudian datanglah anggota polisi untuk mengamankan Terdakwa bersama barang bukti parang yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pengancaman tersebut;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban bersama istri/ saksi RUTH ANNEKE LUMI dan anaknya merasa ketakutan dan trauma karena Terdakwa sudah sering kali melakukan pengancaman baik terhadap keluarga kami maupun kepada orang lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Sajam.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SANDRA KUSTIAWAN MONSANGI alias ANDA pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Teras Rumah Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap saksi korban GUSTAM PATODO Alias UTAM, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bersama istri/saksi RUTH ANNEKE LUMI dan anaknya sudah tertidur di dalam rumah miliknya, dan sekitar pukul 02.00 WITA tersebut saksi korban kaget dan terbangun karena mendengar suara orang berteriak-teriak di depan rumahnya, kemudian saksi korban mengintip di cela-cela dinding rumahnya, dan melihat Terdakwa memegang sebilah parang yang sudah keluar dari sarung parangnya, yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya, kemudian Terdakwa masuk di dalam teras rumah saksi korban lalu berteriak-teriak dengan mengatakan "keluar kamu dari dalam rumahmu UTAM, mana keluargamu yang polisi semua, tailaso semua, saya bunuh kamu satu keluarga hidup ulang papa dan mamaku kalau saya tidak bunuh kamu", sambil Terdakwa memegang sebilah parang dan mengayun-ngayunkannya. Lalu kemudian istri/saksi RUTH ANNEKE LUMI bersama anaknya keluar dari rumah pergi melapor di Polsek Petasia, tidak lama kemudian datanglah anggota polisi untuk mengamankan Terdakwa bersama barang bukti parang yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pengancaman tersebut;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban bersama istri/ saksi RUTH ANNEKE LUMI dan anaknya merasa ketakutan dan trauma karena Terdakwa sudah sering kali melakukan pengancaman baik terhadap keluarga kami maupun kepada orang lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM-16/K.DALE/5/2019, tanggal 16 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA KUSTIAWAN MONSANGI alias ANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU DARURAT No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Sajam sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDRA KUSTIAWAN MONSANGI alias ANDA dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang dengan panjang pisau 37 Cm, lebar 3 Cm, panjang gagang 17 Cm dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa SANDRA KUSTIAWAN MONSANGI Alias ANDA membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 27 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA KUSTIAWAN MONSANGI alias ANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANCAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebilah parang dengan panjang pisau 37 cm, lebar 3 cm, panjang gagang 17 cm dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 26/Akta.Pid/2019/PN. Pso, tertanggal 4 Juli 2019, Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2019 Nomor 155/Pid.B/2019/PN Pso;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 11 Juli 2019 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2019;

Membaca Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 26/Akta.Pid/2019/PN Pso, tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa dalam perkara ini Terdakwa belum mengajukan Kontra Memori Banding sampai berkas a aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding dan untuk Penuntut Umum dengan Relas tertanggal 11 Juli 2019 dan kepada Terdakwa dengan Relas tanggal 10 Juni 2019 dengan masing-masing Nomor 155/Pid.B/2019/PN Pso;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja, dimana pemohon banding keberatan terhadap isi putusan yang hanya membuktikan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Tentang tindak Pidana *Pengancaman*, karena berdasarkan pemeriksaan saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang *Pengancaman dengan menggunakan Sajam (senjata tajam)* sesuai Dakwaan Kesatu Kami Penuntut Umum, hal mana juga telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah Penuntut Umum bacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 16 Mei 2019;
2. Bahwa Kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas terdakwa SANDRA KUSTIAWAN MONSANGI Als ANDA tersebut yaitu pertimbangan Majelis Hakim yang hanya membuktikan perbuatan terdakwa berdasarkan Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP, kecuali terhadap Putusan pemidanaan Penjara dan Pidana Denda, antara lain sebagai berikut:
 1. Putusan mengenai terdakwa telah bersalah melanggar Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP, bahwa didalam fakta persidangan dari Keterangan Para Saksi yang disumpah dipersidangan, alat bukti Petunjuk maupun keterangan terdakwa seharusnya majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa SANDRA KUSTIAWAN MONSANGI Als ANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951 tentang sajam sesuai Dakwaan Kesatu Kami Penuntut Umum;
 2. Putusan mengenai Penjatuhan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan atas Putusan tersebut Kami Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *Dimana terdakwa adalah seorang residivis dan sudah beberapa kali melakukan tindak pidana* terlebih saat ini sedang marak-maraknya tindak Pidana Pengancaman dengan Senjata Tajam yang terjadi di Kabupaten Morowali Utara sehingga Penjatuhan Hukuman yang tidak setimpal dengan Perbuatan terdakwa dikhawatirkan akan semakin meningkat angka tindak Pidana tersebut;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Poso pada diri terdakwa belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979);

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Poso belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 155/Pid.B/2019/PN.Pso tanggal 24 Juni 2019 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya yang hanya membuktikan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Tentang tindak Pidana Pengancaman, karena berdasarkan pemeriksaan saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Pengancaman dengan menggunakan Sajam (senjata tajam), menurut Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan surat dakwaan Alternatif dimana kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Surat dakwaan yang bentuk surat dakwaan Alternatif yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja, dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa Pasal yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Pasal atau dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan menurut Pengadilan Tingkat Banding pendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa bermula dari adanya laporan dari saksi korban kepada Polsek Petasia bahwa Terdakwa datang di samping rumah saksi korban dan mengganggu saksi korban yang kemudian anggota Kepolisian Polsek Petasia mengamankan Terdakwa di Polsek Petasia dan setelah beberapa lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Polsek tanpa pamit kepada anggota Polisi yang piket pada malam itu lalu Terdakwa pergi mendatangi rumah dan masuk keteras rumah saksi korban dengan membawa parang sambil mengeluarkan kata-kata "keluar kamu dari rumahmu ATAM, mana keluargamu yang polisi semua, tailaso semua, saya bunuh kamu satu keluarga hidup ulang papa dan mamaku kalau saya tidak bunuh kamu";

- Bahwa perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut diatas serta akibat dari perbuatan tersebut saksi korban Gustam Patodo Alias Utam dan Ruth Anneke Lumi dan anak-anaknya telah menimbulkan keresahan, ketakutan, ketidaknyamanan dan trauma bagi keluarga saksi Gusman Patodo Alias Utam;
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa dengan menggunakan ancaman kekerasan yaitu akan membunuh saksi korban Gustam Patodo Alias Utam telah terbukti memenuhi unsur Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan demikian Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangannya telah tepat

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Kedua yakni Pasal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan demikian alasan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

- Bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum bahwa penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pula saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa masih memiliki hubungan saudara dengan korban Ruth Anneke Lumi dengan demikian alasan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 155/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 27 Juni 2019 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan hukuman yang dijatuhkan juga sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi pidana yang dinyatakan kepada Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* harus dikuatkan dengan perubahan sekedar mengenai kualifikasi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 155/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 27 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SANDRA KUSTIAWAN MONSANGI alias ANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman dengan kekerasan terhadap orang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa agar tetap di tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah parang dengan panjang pisau 37 cm, lebar 3 cm, panjang gagang 17 cm dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS, tanggal 29 Agustus 2019** oleh kami **GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, dengan **Dr. TAMRIN TARIGAN, S.H., M.H.,M.M.,** dan **H. ABD. ROSYAD, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 4 SEPTEMBER 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. FAJRAH SUNUSI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dr. TAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.M. GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.

H. ABD. ROSYAD, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. FAJRAH SUNUSI, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH.
NIP. 196107121982031004

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 101/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)